



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Jalan H. Abd. Malik Pattana Endeng Komp. Perkantoran Pemprov. Sulawesi Barat Mamuju 91511

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI SULAWESI BARAT**

NOMOR: 002.01.01 775/2021

T E N T A N G

**IZIN PERUBAHAN NAMA SMA PGRI SENDANA MENJADI SMAN 1
TAMMERODO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI SULAWESI BARAT**

KEPALA DINAS

- Menimbang** : a. Bahwa dengan berubahnya nama SMA PGRI menjadi Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Tammerodo di Kabupaten Majene oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Ajaran 2021 .
- b. Bahwa dalam rangka kegiatan operasional sekolah perlu dibentuk Badan Pengelola Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tammerodo maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, perubahan atas Perpres nomor 4 tahun 2015 tentang perubahan ke empat atas Perpres nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

Dipindai dengan CamScanner

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018, tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat, (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 39);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2021

Memperhatikan : Surat Rekomendasi dari Kepala Sekolah tentang permohonan Perubahan nama dari SMA PGRI Sendana menjadi SMAN 1 Tammerodo Kecamatan Tammerodo kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI SULAWESI BARAT TENTANG IZIN PERUBAHAN NAMA SMA PGRI SENDANA MENJADI SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 TAMMERODO KECAMATAN TAMMERODO KABUPATEN MAJENE PROVINSI SULAWESI BARAT,
- KESATU : Memberikan Persetujuan Perubahan nama SMA PGRI Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Tammerodo Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat.
- KEDUA : Sekolah tersebut dianggap layak untuk melaksanakan pengembangan di Bidang Pendidikan Menengah Atas Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat.
- KETIGA : Biaya yang digunakan untuk penyelenggaraan sekolah tersebut berasal dari pemerintah dan sumber lain yang relevan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : SMAN 1 Tammerodo Kabupaten Majene wajib menaati segala peraturan yang berlaku terkait dengan penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan , dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Mamuju
Pada tanggal 23 Agustus 2021



Prof. Dr. Guruh Darma Dirawan, ST, M.ED

Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 19710213 199603 1 002

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
2. Gubernur Sulawesi Barat (Sebagai Laporan) di Mamuju;
3. Sesjen Kemdikbud di Jakarta
4. Irjen Kemdikbud di Jakarta;
5. Direktorat Jenderal Disdasmen di Jakarta;
6. Direktorat Pembinaan SMA di Jakarta
7. Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tammerodo

Dipindai dengan CamScanner



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Jalan H. Abdi, Malik Pattana Endang Komp. Perkantoran Pemprov, Sulawesi Barat Mamuju 91511

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR: 002.01.C1/776/2021**

T E N T A N G

**IZIN PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN USB SMAN 1 TAMMERODO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI SULAWESI BARAT**

KEPALA DINAS

- Menimbang** : a. Bahwa dengan didirikannya Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Tammerodo di Kabupaten Majene oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Ajaran 2021 .
b. Bahwa dalam rangka kegiatan operasional sekolah perlu dibentuk Badan Pengelola Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tammerodo maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, perubahan atas Perpres nomor 4 tahun 2015 tentang perubahan ke empat atas Perpres nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

Dipindai dengan CamScanner

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018, tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat, (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 39);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI SULAWESI BARAT TENTANG IZIN PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN USB SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 TAMMERODO KECAMATAN TAMMERODO KABUPATEN MAJENE PROVINSI SULAWESI BARAT,
- KESATU** : Memberikan Persetujuan Pendirian / Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Tammerodo Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat.
- KEDUA** : Sekolah tersebut dianggap layak untuk melaksanakan pengembangan di Bidang Pendidikan Menengah Atas Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat.
- KETIGA** : Biaya yang digunakan untuk penyelenggaraan sekolah tersebut berasal dari pemerintah dan sumber lain yang relevan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : SMAN 1 Tammerodo Kabupaten Majene wajib menaati segala peraturan yang berlaku terkait dengan penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan , dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Mamuju
Pada tanggal 23 Agustus 2021



Prof. Dr. Gufran Darma Dirawan, ST, M.EMD
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 19710213 199603 1 002

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
2. Gubernur Sulawesi Barat (Sebagai Laporan) di Mamuju;
3. Sesjen Kemdikbud di Jakarta
4. Irjen Kemdikbud di Jakarta;
5. Direktorat Jenderal Disdasmen di Jakarta;
6. Direktorat Pembinaan SMA di Jakarta
7. Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tammerodo